



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/87/ SK-BPPT/2012.

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOBER AL-MUBAROK KECAMATAN TAMANSARI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Proposal Permohonan dari Yayasan AL-MUBAROK Nomor: 01/PAUD/Al-Mubarak/V/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan KOBER
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-MUBAROK telah mengusahakan didirikannya KOBER
b. Bahwa KOBER AL-MUBAROK yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan : 1 Surat Rekomendasi dari Kelurahan Tamansari Nomor : 470/141/Pem, tanggal 11 Mei 2012;
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Nomor : 450/425/Kesra, Tanggal 14 Mei 2012;
3. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Nomor : 800/ -Kec/2012, tanggal 15 Mei 2012;
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/3894/PNF-Binpres tanggal 29 Oktober 2012 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan AL-MUBAROK untuk mendirikan KOBER dengan ;

Nama : **KOBER AL-MUBAROK**

Alamat : Kp.Ciboggo RT.02 RW.09 Kelurahan Tamansari
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan ;

KETIGA : "KOBER AL-MUBAROK" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Tamansari;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 13 November 2012

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,



H. M. FIRMANSYAH, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198903 1010